



**Efektivitas Penggunaan Dana Pembiayaan Murabahah Pada  
Perempuan Prasejahtera Di Desa Pallantikang  
(Studi Pada PT. PNM Mekaar Syariah)**

**Reniar<sup>1</sup>, Rahman Ambo masse<sup>2</sup>, Nurfiyah Anwar<sup>3</sup>**

<sup>1'2'3</sup> Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: [reniar779@gmail.com](mailto:reniar779@gmail.com)<sup>1</sup>, [rahman.ambo@yahoo.com](mailto:rahman.ambo@yahoo.com)<sup>2</sup>,  
[nurfiahanwar05@gmail.com](mailto:nurfiahanwar05@gmail.com)<sup>3</sup>

**ABSTRAK-** PT. PNM Mekaar Syariah dalam produk pembiayaan murabahah menggunakan dua akad yaitu murabahah dan wakalah. Penggunaan akad ini mempunyai hubungan timbal balik yang dikenal dengan istilah hybrid contract atau multi akad. PT. PNM Mekaar Syariah pada praktiknya tidak menyediakan barang sebagai objek jual beli, melainkan menggantinya dengan uang sebagai modal usaha. Metode yang digunakan kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Adapun data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan PT. PNM Mekaar Syariah memberikan modal kepada perempuan prasejahtera di Desa Pallantikang yang ingin mengembangkan usaha. Dimana nasabah mengalami peningkatan pendapatan yang sebelumnya < Rp. 800.000 perbulan dan setelah mendapatkan modal usaha di PNM Mekaar Syariah, pendapatan nasabah meningkat menjadi > Rp.800.000 perbulan. penggunaan dana pembiayaan murabahah bil wakalah dapat dikatakan efektif dari segi peningkatan pendapatan serta dari segi tingkat pengembalian dana yang mudah tanpa agunan seperti PT. PNM mekaar Syariah melakukan sistem kelompok tanggung rentang untuk memudahkan dalam pengembalian modal. Hal ini sangat membantu nasabah dalam menyelesaikan masalahnya sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan tersebut efektif.

**Kata Kunci:** *Murabahah bil wakalah, pembiayaan, penggunaan dana, Efektivitas*

## **PENDAHULUAN**

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang telah ada sejak Indonesia berdiri. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 semakin memperparah kondisi kemiskinan yang telah ada sebelumnya sehingga dalam perkembangannya krisis yang terjadi akhirnya membawa dampak buruk terhadap perekonomian Indonesia. Masalah kemiskinan sampai saat ini masih terus-menerus menjadi permasalahan penting di Indonesia dan permasalahan umum yang terjadi pada semua penduduk miskin adalah masalah keuangan. Dalam hal ini Lembaga keuangan sangat berperan penting memperbaiki permasalahan perekonomian yang terjadi dalam Masyarakat.

Keperdulian pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan diwujudkan dengan adanya beberapa kebijakan pemberdayaan ekonomi bagi keluarga miskin yang diprogramkan pemerintah sebagai salah satu langkah yang efektif dalam upaya

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

penanggulangan kemiskinan baik melalui kelembagaan yang bersifat Lembaga departemen maupun non departemen, dimana perbedaannya dapat dilihat pada cara kedua Lembaga tersebut melakukan penghimpunan dana (Wiwoho, 2014). Salah satunya adalah Program Pinjaman Modal Usaha Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (MEKAAR) yang sebagai program pemberdayaan ekonomi keluarga. Yang kini lebih dikenal dengan PT. PNM Mekaar Syariah.

Dalam sebuah Lembaga diperlukan adanya akad agar terhindarnya segala bentuk aktivitas ekonomi dari riba, gharar dan maisir (Murlisa et al., 2022). Akad yang paling banyak digunakan dalam Masyarakat karena perspektif “kehalalan” penggunaannya ialah murabahah, yakni konsep jual beli dengan harga jual terdiri dari harga beli dan keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak (Yuspin dan Kn, 2007). PT. PNM Mekaar Syariah dalam menjalankan praktik pembiayaannya menggunakan dua akad, yakni akad murabahah dan akad wakalah (Marlisa et al., 2022).

PT. PNM Mekaar Syariah merupakan Lembaga pembiayaan modal usaha yang berfokus pada Perempuan prasejahtera sebagai pelaku usaha mikro yang kekurangan modal untuk membuka usaha maupun mengembangkan usaha. Program PT. PNM Mekaar Syariah dikuatkan dengan aktivitas pendampingan usaha dan dilakukan secara berkelompok dengan tujuan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah. Tidak hanya melakukan penyaluran pembiayaan sebagai modal bagi usaha kecil, namun PT. PNM Mekaar Syariah juga menyelenggarakan jasa pembinaan dan jasa manajemen, sebagai penerapan strategi pemerintah untuk memajukan usaha-usaha kecil.

Sistem pembiayaan pada PT. PNM Mekaar Syariah menggunakan sistem tanggung renteng, sehingga dapat memudahkan para anggota dalam meningkatkan solidaritas dan kerja sama antar mereka. PT. PNM Mekaar Syariah dalam syariatnya, terdapat pertemuan kelompok mingguan (PKM) yang dilaksanakan satu kali dalam seminggu oleh pihak PT. PNM Mekaar Syariah dengan nasabah untuk mengucapkan doa, janji nasabah dan petugas Mekaar Syariah serta janji bersama (Mapuna, 2023).

Makna utama lahirnya akad syariah pada lembaga keuangan syariah adalah agar terhindarnya segala bentuk aktivitas ekonomi dari riba, gharar, dan maisir. Walaupun Bank Syariah dalam menggunakan akad-akad syariah dalam praktiknya tidak selalu dapat menjangkau seluruh masyarakat, terutama masyarakat dalam pelosok pedesaan. Maka masyarakat desa butuh sebuah lembaga keuangan non bank untuk membantu ekosistem ekonominya seperti koperasi yang menjadi salah satu lembaga keuangan non bank andil memberi kontribusi berupa modal bagi masyarakat kecil dalam menjalankan roda usahanya (Murlisa et al., 2022).

Akad yang paling banyak digunakan dalam masyarakat karena perspektif “kehalalan” pelaksanaannya ialah murabahah, yakni konsep jual beli dengan harga jual terdiri dari harga beli dan keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak (Yuspin & Kn, 2007). Sejenis dengan koperasi, PT. PNM Mekar Syariah dikabupaten Jeneponto hampir sama dengan konsep yang dijalankan koperasi, walaupun secara praktek memiliki perbedaan. Praktik pembiayaan murabahah yang dijalankan oleh PT. PNM Mekaar Syariah

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

menggunakan dua akad didalamnya, terdiri dari akad murabahah dan akad wakalah (Murlisa et al., 2022).

Program PT. PNM Mekaar Syariah merupakan suatu produk pembiayaan yang ditujukan kepada para perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro dalam memulai maupun mengembangkan usaha dengan alasan perempuan dianggap lebih teliti dan gigih dalam mengerjakan sesuatu sehingga lebih mudah dalam mengaplikasikan program pembiayaan di PT. PNM Mekaar Syariah (Milleniari, 2022). PT. PNM Mekaar Syariah menggunakan sistem tanggung renteng, sehingga dapat memudahkan para anggota dalam meningkatkan solidaritas dan kerja sama antar mereka. PT. PNM Mekaar Syariah dalam syariatnya, terdapat pertemuan kelompok mingguan (PKM) yang dilaksanakan satu kali dalam seminggu oleh pihak PT. PNM Mekaar Syariah dengan nasabah untuk mengucapkan doa, janji nasabah dan petugas Mekaar Syariah serta janji bersama (Mapuna, 2023).

Beberapa peneliti menemukan bahwa praktik pembiayaan murabahah bil wakalah di PNM Mekaar Syariah belum memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan dalam hukum Islam serta efektivitas implementasi akad jual beli pada pembiayaan murabahah bil wakalah masih kurang efektif menurut efektivitas hukum. Efektivitas menjadi sebuah patokan seberapa baik pembiayaan PT. PNM Mekaar Syariah kepada perempuan prasejahtera dalam mengembangkan usaha serta meningkatkan perekonomian sesuai yang diharapkan (Emmett Grames, 2020). Apabila penggunaan dana yang diberikan oleh pihak PT. PNM Mekaar Syariah digunakan untuk modal usaha yang dapat meningkatkan pendapatan perempuan prasejahtera maka penggunaan dana pembiayaan tersebut dapat dinilai efektif dari segi pendapatan perempuan prasejahtera dan pengembalian dana.

PT. PNM Mekaar Syariah mengatakan bahwa pembiayaan ini adalah pembiayaan berbasis Syariah yang menggunakan akad murabahah dan wakalah. Jika dilihat dari fungsi pembiayaan, sudah banyak ibu rumah tangga yang menggunakan pembiayaan di PT. PNM Mekaar Syariah tetapi dalam praktiknya pembiayaan modal usaha tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya. Mayoritas masyarakat di Desa Pallantikang tidak menggunakan dana sesuai dengan kontrak perjanjian melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi seperti hanya memenuhi kebutuhan konsumtif (kebutuhan sehari-hari), membangun rumah dan sebagainya.

## **TINJAUAN LITERATUR**

### ***Efektivitas***

Efektivitas berkaitan dengan hasil yang diharapkan dan hasil yang sebenarnya didapatkan. Efektivitas merupakan kemampuan menjalankan suatu peranan serta fungsi (menjalankan kegiatan program dan misi) tanpa adanya tekanan maupun paksaan pada suatu organisasi atau sejenisnya (Widiawati Nuke, 2022). Fungsi efektivitas sebagai tolak ukur sebagai perbandingan antara rencana dan proses yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang ingin dicapai. Sehingga, untuk menentukan efektif dan tidak efektifnya suatu program diperlukan adanya ukuran-ukuran efektivitas.

Efektivitas dalam kegiatan ekonomi dapat diartikan sebagai konsep mengevaluasi kerja yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan aktualitas) yang telah dicapai dalam manajemen ekonomi, yang mana targetnya sudah ditentukan terlebih dahulu. Pembiayaan dikatakan efektif apabila pembiayaan mampu meningkatkan usaha nasabahnya dan memiliki tingkat pengembalian yang baik atau tidak menunggak (Anuaruddin, 2019).

### ***Murabahah Bill Wakalah***

Murabahah bil wakalah adalah jual beli dengan sistem perwakilan (wakalah). Dimana sistem jual beli ini dilakukan oleh pihak lembaga keuangan dengan cara mewakilkan pembeliannya kepada nasabah, secara demikian akad pertama yang digunakan adalah akad wakalah setelah akad wakalah berakhir yang ditandai dengan penyerahan barang dari nasabah ke lembaga keuangan syariah kemudian pihak lembaga memberikan akad murabahah (Fauziah et al., 2021).

Fatwa DSN MUI dalam ketentuannya, akad murabahah bil wakalah dapat dilakukan dengan syarat jika barang yang dibeli oleh nasabah sepenuhnya sudah milik lembaga keuangan syariah, kemudian setelah barang tersebut dimiliki lembaga keuangan syariah maka akad murabahah dapat dilakukan. Sedangkan peraturan bank indonesia PBI No 7/46/PBI/2005/ tanggal 14 November 2005 tentang standarisasi penggunaan akad Murabahah Bil Wakalah pada pasal 9 ayat 1 butir d, dinyatakan secara tegas dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang, maka akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Akad wakalah harus dibuat terpisah dengan akad murabahah, lalu dijelaskan bahwa secara prinsip barang itu adalah milik bank karena adanya aliran dana pada barang tersebut yang dibuktikan dengan kwitansi pembelian (Murlisa et al., 2022).

### ***Pembiayaan***

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam pasal 1 nomor 12: “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang akan diberikan suatu pembiayaan yang mewajibkan pihak yang dibiayai dapat mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil” (Kennedy et al., 2020).

Pembiayaan merupakan operasional dalam bank Syariah untuk menyalurkan dana kepada pihak lain sesuai dengan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan atas kepercayaan pemilik dana kepada pengguna dana. Dalam hal ini, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan seperti itu, sesuai persetujuan yang telah disepakati oleh bank dan pihak lain agar pihak yang dibiayai dapat mengembangkan uang atau dana yang telah diberikan setelah jangka waktu tertentu dengan mengharapkan imbalan atau bagi hasil (Repitasari, 2022).

### ***Perempuan Prasejahtera***

Program PT. PNM Mekaar Syariah secara aktif menyalurkan pembiayaan kepada para perempuan di berbagai daerah di Indonesia. Terkhususnya para perempuan prasejahtera didorong untuk membantu meningkatkan perekonomian keluarga. Perempuan prasejahtera adalah kaum perempuan yang dapat dikatakan kondisinya dalam keadaan kurang mampu baik dalam hal makanan, pakaian maupun dalam hal kesehatan, dan perempuan prasejahtera ini berasal dari keluarga prasejahtera (V.A.R.Barao et al., 2022). Keluarga prasejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, sandang, papan dan Kesehatan lain (Rahayu, 2010).

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, dengan metode deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa (naratif) pada suatu konteks khusus yang alamiah yang memanfaatkan berbagai metode alamiah (Azmi et al., 2018). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Penelitian ini mencoba menganalisis efektivitas penggunaan dana pembiayaan murabahah bil wakalah pada perempuan prasejahtera didesa Pallantikang. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri atas 8 informan; dengan kriteria 6 nasabah yang menggunakan pembiayaan di PT. PNM Mekaar Syariah dan 2 dari pihak PT. PNM Mekaar Syariah yaitu Ketua Cabang (KC) dengan Petugas Lapangan. Penelitian dilakukan di PT. PNM Mekaar Syariah.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### ***Skema Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Di PNM Mekaar Syariah Di Desa Pallantikang***

Salah satu jenis pembiayaan yang dikembangkan di era sekarang adalah jenis pembiayaan murabahah dari PT. PNM Mekaar Syariah, pembiayaan ini sangat berkembang di Desa Pallantikang dengan jumlah sebanyak 3.948 nasabah. Produk pembiayaan PT. PNM Mekaar Syariah menggunakan dua akad yaitu akad Murabahah dan akad Wakalah, dimana akad murabahah adalah akad jual beli sedangkan wakalah adalah pelimpahan kekuasaan atau diwakilkan. Penggunaan dua akad ini lebih dikenal dengan istilah *Hybrid Contract* atau multi akad yaitu Murabahah bil wakalah. Adapun skema yang dikembangkan dalam pembiayaan murabahah adalah jual beli menggunakan sistem wakalah yang dimana PT. PNM Mekaar Syariah sepenuhnya memberikan pembiayaan berupa uang modal usaha kepada nasabah kemudian nasabah membeli barang yang dibutuhkan sesuai dengan kontrak perjanjian yang telah disepakati. Skema pembiayaan Murabahah bil wakalah ini digunakan karena PT.PNM Mekaar Syariah tidak dapat melakukan pembelian barang secara langsung yang sesuai dengan kebutuhan nasabah.



**Gambar 1. Skema Murabahah Bil Wakalah**

1. Nasabah mengajukan pembiayaan sebagai tambahan modal usaha dengan melengkapi berkas (KTP dan KK) untuk di verifikasi, dan mengikuti pelatihan selama 3 hari
2. Setelah melakukan pelatihan selama 3 hari yang didalamnya terdapat do'a dan janji nasabah yang telah disepakati maka terjadi akad murabahah
3. PT. PNM Mekaar Syariah menyerahkan dana dan membeli barang yang diinginkan sebagaimana yang telah menjadi kesepakatan dalam akad murabahah
4. Pembelian barang oleh nasabah kepada supplier (pemasok) atas nama pribadi
5. Penyerahan barang dari supplier kepada nasabah
6. Melalui pertemuan kelompok mingguan (PKM) yang dilakukan 1 minggu sekali, nasabah membayar dana pembiayaan kepada PT. PNM Mekaar Syariah dengan angsuran selama 50 angsuran.

Skema pembiayaan Murabahah bil wakalah diatas memberikan penjelasan bahwa PT.PNM Mekaar Syariah hanya memberikan uang modal usaha kepada nasabah dalam hal ini diwakilkan (wakalah), tetapi bukan atas nama PT. PNM Mekaar Syariah melainkan atas nama nasabah itu sendiri. Sedangkan penggunaan akad murabahah dilakukan terlebih dahulu dari akad wakalah sehingga tidak ada objek atau barang yang diperjualbelikan. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Mardiana selaku Ketua Cabang Mekar Syariah dalam wawancara yang mengatakan bahwa:

*“PT. PNM Mekaar Syariah pada praktiknya tidak memberikan barang secara langsung tetapi hanya memberikan uang kepada nasabah lalu nasabah yang membeli barang sesuai perjanjian yang telah disepakati. (Wawancara dengan Mardiana, 2023).*

Dalam wawancara tersebut memberikan penjelasan bahwa penggunaan akad murabahah bil wakalah tidak sesuai dengan penggunaan skema akad pada umumnya. Pada praktiknya, akad yang digunakan oleh PT. PNM Mekaar Syariah tidak memberikan

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

barang melainkan hanya memberikan uang kepada nasabah. Sedangkan pengertian dari Murabahah bil wakalah adalah jual beli dengan sistem perwakilan (wakalah). Dimana sistem jual beli ini dilakukan oleh pihak lembaga keuangan dengan cara mewakilkan pembeliannya kepada nasabah, secara demikian akad pertama yang digunakan adalah akad wakalah setelah akad wakalah berakhir yang ditandai dengan penyerahan barang dari nasabah ke lembaga keuangan syariah kemudian pihak lembaga memberikan akad murabahah (Fauziah et al., 2021).

Pembiayaan dalam konsep fiqh muamalah harus memenuhi unsur rukun dan syarat jual beli dalam Islam, agar transaksi yang dilakukan terhindar dari sifat riba, gharar dan tadhlis serta mendapat keridhaan dari Allah SWT (Nurhayati et al., 2020). Dimana terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi seperti adanya pembeli, penjual, objek jual beli, ijab dan kabul. Sedangkan, pembiayaan Murabahah Bil Wakalah di PT. PNM program Mekaar syariah pada praktiknya tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli karena tidak adanya objek barang dalam pembiayaan tersebut. Dalam hal ini juga terdapat ketidaksesuaian pada akad wakalah, dimana pengertian dari wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal diwakilkan. Akan tetapi, pihak dari PT. PNM Mekaar Syariah tidak mewakilkan pembelian barang tersebut, melainkan nasabah membeli barang atas nama sendiri atau bukan atas nama PT. PNM Mekaar Syariah. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Hasma dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

*“Saya melakukan pelatihan selama 3 hari setelah itu pencairan, lalu saya membeli barang dagangan warung, jadi, apa-apa saja stok yang kosong itu saya beli dan juga menambah beberapa barang yang tidak ada dalam warung”. (Wawancara dengan Hasma)*

Dalam wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa nasabah membeli barang atas nama pribadi atau bukan atas nama PT. PNM Mekaar Syariah sehingga tidak sesuai dengan penggunaan akad wakalah dan juga tidak ada transaksi jual beli (akad murabahah) didalamnya.

Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 pada penetapan pertama point 9 disebutkan bahwa jika Bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli Murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank (P et al., 2022). Begitupula dengan peraturan bank indonesia PBI No 7/46/PBI/2005/ tanggal 14 November 2005 tentang standarisasi penggunaan akad Murabahah Bil Wakalah pada pasal 9 ayat 1 butir d, dinyatakan secara tegas dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang, maka akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Akad wakalah harus dibuat terpisah dengan akad murabahah, lalu dijelaskan bahwa secara prinsip barang itu adalah milik bank karena adanya aliran dana pada barang tersebut yang dibuktikan dengan kwitansi pembelian (Murlisa et al., 2022). Penjelasan tersebut diartikan bahwa Bank mewakilkan kepada nasabah dengan akad Wakalah terlebih dulu untuk melakukan pembelian barang. PT. PNM Mekaar Syariah seharusnya memberikan

kuasa kepada nasabah untuk membeli barang, kemudian setelah dilakukan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang tersebut, maka barang tersebut harus secara prinsip menjadi milik PT. PNM Mekaar Syariah dengan adanya bukti pembelian atau kwitansi, setelah barang secara prinsip menjadi milik PT. PNM Mekaar Syariah maka akad Murabahah (jual beli) dapat dilakukan. Tetapi pada kenyataannya, skema pembiayaan PT. PNM Mekaar Syariah tidak sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 07/46/PBI/2005 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad Murabahah bil wakalah. PT. PNM Mekaar Syariah dapat dikatakan bukan sebagai pemberi pembiayaan melainkan hanya sebagai pemberi pinjaman, karena tidak adanya objek/barang dalam transaksi jual beli tersebut. Oleh karena itu, penggunaan akad dalam pembiayaan murabahah ini melenceng dari fungsi akad murabahah bil wakalah itu sendiri. Program pembiayaan modal usaha ini sebaiknya menggunakan akad mudharabah mengingat akad tersebut adalah akad dasar dalam pemberian pinjaman modal usaha dengan sistem bagi hasil.

#### ***Efektivitas Penggunaan Dana Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Pada Perempuan Prasejahtera Di Desa Pallantikang***

Pembiayaan PT. PNM Mekaar Syariah merupakan pembiayaan khusus untuk perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro untuk mendorong ekonomi keluarga sejahtera (Mekaar Syariah). Pembiayaan yang disalurkan oleh PT. PNM Mekaar Syariah adalah pembiayaan produktif kepada perempuan prasejahtera yang ingin memulai usaha dan mengembangkan usaha yang dijalankannya seperti warung sembako, usaha minuman, makanan dan lain sebagainya. Dana yang disalurkan dalam pembiayaan PT. PNM Mekaar Syariah adalah Rp. 2.000.000 sampai Rp. 3.000.000 untuk tahap awal pembiayaan, dan pembiayaan selanjutnya maksimal Rp. 5.000.000 yang pembayarannya dilakukan secara angsuran dengan jangka waktu pembiayaan selama 50 minggu (1 tahun).

PT. PNM Mekaar Syariah dalam pembiayaannya menerapkan sistem kelompok tanggung renteng dengan tujuan nasabah mampu mengembangkan usaha serta meningkatkan penghasilannya melalui program pembiayaan murabahah oleh PT. PNM Mekaar Syariah sebagai jembatan menuju kesejahteraan. Hal inilah yang menjadi pokok utama sehingga banyak perempuan prasejahtera yang ingin memulai usaha atau mengembangkan usahanya seperti yang disampaikan oleh Hadasia selaku nasabah dalam wawancaranya mengatakan bahwa :

*“Saya mengambil pembiayaan di Mekaar Syariah untuk saya gunakan sebagai modal untuk menjual beraneka jenis makanan (sembako) dengan dana sebesar Rp. 2.000.000 dan selama melakukan pembayaran alhamdulillah lancar-lancar saja serta pendapatan saya juga ikut bertambah, sebelumnya saya sering mengeluh tentang kebutuhan konsumtif”.*(Wawancara dengan Hadasia, 2023).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Sesa dalam wawancaranya mengatakan bahwa :

*“Awalnya saya menjual nasi kuning di Sekolah Dasar (SD) dan ingin mengembangkan usaha maka saya melakukan pembiayaan di PNM Mekaar*



*syariah agar bisa menjual berbagai jenis makanan. Awalnya saya melakukan pembiayaan sebanyak Rp. 2.000.000 dengan angsuran 50 minggu, pas pelunasan saya tambah menjadi Rp. 3.000.000 hingga saat ini saya tambah menjadi Rp. 5.000.000, alasan saya melanjutkan pembiayaan ini karena pembayarannya dibayar perminggu sehingga memudahkan saya dalam melakukan pembayaran” (Wawancara dengan Sesa, 2023).*

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dilihat bahwa nasabah merasa terbantu dengan adanya program pembiayaan di PT. PNM Mekaar Syariah karena menggunakan sistem pembayaran secara angsuran.

PT. PNM Mekaar Syariah menyalurkan pembiayaan modal usaha produktif kepada perempuan prasejahtera untuk menyelesaikan masalah permodalan agar dapat memulai atau mengembangkan usahanya. Hal ini dapat dilihat dari pendapatan nasabah sebagai berikut.

**Tabel 1. Pendapatan Perempuan Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Pembiayaan Modal Usaha**

No	Nama Nasabah	Jenis Usaha	Modal Usaha	Pendapatan/bulan	
				Sebelum	Sesudah
1.	Hadasia	Warung Sembako	Rp.2.000.000	<Rp.800.000	>Rp. 1.600.000
2.	Rosmiati	-	Rp.2.000.000	-	-
3.	Salma	Pabrik Beras	Rp.3.000.000	<Rp.800.000	>Rp. 800.000
4.	Surti	Warung Sembako	Rp.2.000.000	<Rp.800.000	>Rp. 800.000
5.	Sesa	Penjual Makanan (Nasi Kuning)	Rp.2.000.000	<Rp.800.000	>Rp. 2.000.000
6.	Hasma	Warung Sembako dan Usaha Minuman (Pop Ice)	Rp.3.000.000	<Rp.800.000	>Rp. 2.000.000

*Sumber: Data diolah peneliti*

Berdasarkan tabel di atas dapat dikatakan bahwa PT. PNM Mekaar Syariah memberikan modal kepada perempuan prasejahtera di Desa Pallantikang yang ingin mengembangkan usaha. Dimana nasabah mengalami peningkatan pendapatan yang sebelumnya < Rp. 800.000 perbulan dan setelah mendapatkan modal usaha di PNM Mekaar Syariah, pendapatan nasabah meningkat menjadi >Rp.800.000 perbulan. Penggunaan dana pembiayaan murabahah bil wakalah dapat dikatakan efektif dari segi peningkatan pendapatan pada perempuan prasejahtera sehingga tercapai kepuasan antara pihak PT. PNM Mekaar Syariah dengan nasabah serta efektif dari tingkat pengembalian dana yang

mudah tanpa agunan seperti PT. PNM mekaar Syariah melakukan sistem kelompok tanggung rentang untuk memudahkan dalam pengembalian modal. Tujuan dari kelompok tanggung rentang adalah mengantisipasi apabila terdapat salah satu nasabah yang dalam kelompoknya tidak dapat membayar angsuran mingguan, maka teman kelompok dari nasabah tersebut akan memberikan dana talangan sebagai bentuk solidaritas, lalu nasabah yang bersangkutan membayar ke teman kelompoknya. Hal ini sangat membantu nasabah dalam menyelesaikan masalahnya sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan tersebut efektif.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang telah di uraikan oleh peneliti dalam skripsi “Efektivitas Penggunaan Dana Pembiayaan Murabahah Pada Perempuan Prasejahtera Di Desa Pallantikang (Studi Kasus PT. PNM Mekaar Syariah)” maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

1. Skema pembiayaan PT. PNM Mekaar Syariah pada praktiknya yaitu Akad Murabahah dilakukan sebelum Akad Wakalah, dimana jual beli barangnya dilakukan sebelum barang secara prinsip menjadi milik PT. PNM Mekaar Syariah sehingga tidak sesuai dengan penggunaan akad murabahah bil wakalah. Sebagaimana dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 07/46/PBI/2005 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad Murabahah bil wakalah di mana pada peraturan tersebut harus mendahulukan akad Wakalah (penyerahan kuasa atau diwakilkan) dan selanjutnya akad Murabahah (jual beli) bisa dilakukan setelah nasabah memberikan bukti pembelian atau kwitansi. Sehingga dapat dikatakan bahwa skema pembiayaan Murabahah Bil Wakalah pada PT. PNM Mekaar Syariah tidak sesuai dengan ketentuan dalam hukum islam yang mana syarat dari akad Murabahah sendiri adanya barang yang diperjualbelikan, tetapi faktanya barang tersebut belum ada atau nyata. Dan penggunaan Akad Wakalah juga dirasa kurang tepat karena menghilangkan fungsi dari akad wakalah itu sendiri, Sebaiknya pembiayaan modal usaha menggunakan akad mudharabah mengingat akad tersebut adalah dasar dalam pemberian pinjaman modal usaha.
2. Pembiayaan PT. PNM Mekaar Syariah dapat dikatakan efektif karena mampu meningkatkan usaha nasabah sehingga tercapai kepuasan antara pihak PT. PNM Mekaar Syariah dengan nasabah dalam menyelesaikan masalah permodalan pada perempuan prasejahtera, hal ini dapat dilihat dari segi peningkatan pendapatan nasabah serta tingkat pengembalian dana yang mudah tanpa agunan seperti PT. PNM mekaar Syariah melakukan sistem kelompok tanggung rentang untuk memudahkan dalam pengembalian modal.

## REFERENSI

- Anuaruddin. (2019). *Efektivitas Pemberian Pembiayaan Murabahah Terhadap Kemajuan Usaha Nasabah*. IAIN Metro.
- Emmett Grames. (2020). Analisis Efektivitas Pembiayaan Produk Rahn Tasjily Tanah

- PT. Pegadaian Syariah Dalam Mengembangkan UMKM Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pegadaian Syariah Radin Intan Lampung). In *skripsi*. <https://all3dp.com/2/fused-deposition-modeling-fdm-3d-printing-simply-explained/>
- Fauziah, F. N., Kosim, A. M., & Lisnawati, S. (2021). Analisis Implementasi Akad Hybrid Contract Murabahah bil Wakalah di Bank BJB Syariah Kc Bogor Jabar. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(2), 138–149. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i2.532>
- Kennedy, P. P., Juliana, J., & Suci Aprilliani Utami. (2020). Efektivitas Penyaluran Pembiayaan Kpr Syariah Bersubsidi Pada Pt Bank Btn Syariah Cirebon. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi*, 12(2), 209–223. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v12i2.2224>
- Murlisa, L., Mellani, A., Fitri, R., & Aksiyah, E. (2022). Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Jual Beli di Koperasi Permodalan Nasional Madani Mekar Cabang Aceh Barat. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(2), 81–92. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1423>.
- Rahayu, W. (2010). Dampak Kenaikan Harga Beras Terhadap Konsumsi Keluarga. In *Sepa* (Vol. 6, Issue 2, pp. 109–120).
- Milleniari, Y. (2022). ANALISIS STRATEGI PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI PROGRAM MEKAAR DI PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (Studi Kasus pada PT PNM Mekaar Kantor Cabang Mersi Banyumas). *Skripsi*, 8.5.2017, 2003–2005.
- Nurhayati, R., Malik, Z. A., & Hamdani, F. F. R. S. (2020). Analisis Fikih Muamalah terhadap Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Program Mekar Syariah PT. PNM di Desa Tanjung Kamuning Garut. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 451–454. [http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum\\_ekonomi\\_syariah/article/view/22191](http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/22191)
- Mapuna, H. D. (2023). Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembiayaan Murabahah PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Islam*, 4(2), 98–108.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revi. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- P, S. T., Ihwanudin, N., & Permana, I. (2022). Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor . 04 / DSN-MUI / IV / 2000 dan PBI Nomor . 7 / 46 / PBI / 2005 terhadap Akad Murabahah Bil Wakalah. *Sharia Economic Law*, 2(1), 135–141.
- Repitasari, R. (2022). Analisis Penerapan Margin Akad Murabahah Pada Pembiayaan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah Cabang Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah. *Skripsi*, 2(8.5.2017), 2003–2005.
- Widiawati Nuke. (2022). *Efektifitas Akad Jual Beli Murabahah Pada Pembiayaan Murabahah KSPPS Usaha Wanita Sukses Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponogoro*.

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

- Wiwoho, J. (2014). Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(1), 87–97.
- Yuspin, W., & Kn, M. (2007). Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Murabahah. *Ilmu Hukum*, 10(1), 67.
- V.A.R.Barao, R.C.Coata, J.A.Shibli, M.Bertolini, & J.G.S.Souza. (2022). Peran Permodalan Madani (PNM) Dalam Peningkatan Usaha Bagi Perempuan Prasejahtera di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar (Analisis Ekonomi Islam). *Braz Dent J.*, 33(1), 1–12.